

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonesia. Koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam undang - undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi simpan pinjam adalah merupakan salah satu dari beberapa jenis koperasi yang diatur dalam undang undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat yang non anggota. Akan tetapi kehadiran koperasi simpan pinjam pada saat ini seringkali di monopoli oleh pemilik modal dalam hal pendiriannya, keberadaannya, serta dalam hal pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif. Dalam pasal 3 UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan msasyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memajukan anggotanya maka koperasi seperti halnya koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam tentunya tidak bisa mengambil margin yang banyak (untuk koperasi konsumen). Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga

<sup>1</sup>intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip prinsip koperasi.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang selanjutnya akan di sebut dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain, dan/ anggotanya. Modal sendiri koperasi terdiri dari Simpanan Pokok yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada saat mulai menjadi anggota koperasi, simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dilakukan oleh setiap anggota secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, cadangan dari sisa hasil usaha yang dialokasikan dan hibah dari pihak-pihak tertentu.

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan secara sederhana tidak seperti bank namun masih memenuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi dalam setiap penagihan belum tentu dapat dengan mudah dilakukan, dapat dimungkinkan terjadinya kendala-kendala dalam proses

---

<sup>1</sup> Afifudin, Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam , Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018 hlm 106

penagihan dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah di mana koperasi memperoleh rugi berdampak terhadap dana yang dimiliki dan kesehatan koperasi.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan pasal 1313 Bab II Buku III KUHPerdara memberikan pengertian tentang perjanjian: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian juga adalah satu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. perjanjian tersebut merupakan suatu Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan pasal 1365 KUHP perdata tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karna kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>4</sup>

Kredit dalam dunia perbankan dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Terdapat Perjanjian dalam melakukan suatu pinjaman kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

---

<sup>2</sup> Afifudin, Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam , Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018 hlm-106

<sup>3</sup> KUHP perdata pasal 1313

<sup>4</sup> *Perbuatan Melawan Hukum* KUHP Perdata Pasal 1365

untuk melakukan sesuatu hal faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi adalah Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari kesalahan pihak bank itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari Kurangnya ketelitian dari pihak bank dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah lemahnya system informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit, adanya campur tangan yang berlebih dalam mengambil keputusan kredit. Seperti halnya campur tangan dari pihak koperasi atas dasar kekerabatan, pengikatan jaminan kredit tanpa adanya jaminan yang cukup, ketidakmampuan dalam manajemen pencatatan di dalam koperasi yang menyebabkan kegagalan yang terjadi di dalam koperasi tersebut.

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit terjadinya krisis moneter mempunyai dampak yang luas terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuidasi di pasar yang menyebabkan terpaksa menaikkan suku bunga kredit, pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, adanya musibah yang menimpa nasabah/perusahaan nasabah, beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang

mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, *Jurnal Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam*, VOL 7 NO 8 (2019) hlm, 7-9

**Tabel 1**

**Data Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Koperasi Simpan Pinjam Jasa**

No	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK SENGKETA	PETITUM PENGGUGAT	AMAR PUTUSAN	Ket
1	Nomor <b>163/Pdt.G/2017/P N Tjk</b>	BUDI INDRARTO  , ST	1. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA  2. NOTARIS ASPI MAPHILIND O VOLTA, SH	Angsuran Kredit Koperasi Simpan Pinjam	1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.  2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum  3. Membatalkan Perjanjian Kredit No. 50 tertanggal 20 Juni 2014 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat  4. Membatalkan Hak Tanggungan No. 03447/ 2014 tertanggal 02 Juli 2014 yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Bandar Lampung.  5. Mengembalikan dan menyerahkan secara sukarela tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Gunung	M E N G A D I L I:  1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang mengadili perkara ini;  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511,000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);	

					<p>Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota. Bandar Lampung. kepada Penggugat.</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.</p>	
	<p><b>mor</b> <b>27/PDT/2018/PT</b> <b>TJK</b></p>	<p>BUDI INDRARTO, ST</p>	<p>1. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA 2. NOTARIS ASPI MAPHILINDO VOLTA, SH.</p>	<p>Angsuran Kredit Koperasi Simpan Pinjam</p>		<p><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;</li> <li>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:163/Pdt.G/2017/PN .Tjk. tanggal 30 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;</li> </ol> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara ini;</li> <li>2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjungkarang membuka kembali</li> </ol>

						<p>persidangan dalam perkara a quo dengan memanggil para pihak yang berperkara serta memeriksa dan memutus pokok perkaranya;</p> <p>3. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</p>	
	<p><b>mor 3167</b> <b>K/Pdt/2018</b></p>	<p>KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA</p>	<p>1. BUDI INDRARTO, S.T 2. NOTARIS ASPI MAPHILINDO VOLTA, S.H</p>	<p>Angsuran Kredit Koperasi Simpan Pinjam</p>		<p><b>MENGA D I L I:</b></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi <b>KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA</b> tersebut;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi</p>	



						<p>Tanjungkarang Nomor 27/PDT/2018/PT.TJK. tanggal 3 Mei 2018 yang membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 163/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tanggal 30 November 2017;</p> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;</li> <li>2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang</li> <li>3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						ratus ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

Berdasarkan uraian di atas maka calon penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang selanjutnya di tuang dengan judul **DESKRIPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang hendak dikaji oleh calon penulis adalah

1. Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa ?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa ?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian adalah :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa
  - b. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam hal untuk mengetahui alasan mengapa pengadilan negeri dan mahkamah agung menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili koperasi simpan pinjam jasa, tetapi pengadilan tinggi menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa dalam sengketa koperasi simpan pinjam jasa.
- b. Secara praktis
- 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan penyelesaian program studi strata satu (S1);
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang perdata;
  - 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami masalah yang sama dalam perkara sengketa koperasi simpan pinjam jasa.

#### D. Keaslian Penelitian

Penulis mengatakan bahwa penelitian dengan judul : Deskripsi tentang terjadinya sengketa koperasi simpa pinjam jasa adalah hasil karya sendiri, penelitian berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain baik dalam lingkungan fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang atau diluar dari lingkungan kampus universitas kristen arth wacana kupang, terkecuali bagian tertentu yang penyusunan ambil sebagai acuan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan di internet, maka ada beberapa judul yang ditemukan yang berkaitan dengan judul calon penelitian yaitu :

1. Nama : Leondra Maria Aryanti Nong  
Nim : 0131086  
Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara peminjam (Debitur) dengan KUD Besratin (Kreditur) Dikecamatan Amarasi , Kab Kupang  
Rumusan Masalah : Mengapa pihak peminjam atau debitur tidak dapat melaksanakan isi perjanjian pinjam meminjam yang telah dibuatnya ?
2. Nama : Jeni Yunita Amalo  
Nim : 07310180  
Judul : Deskripsi tentang efektifitas pelaksanaan pinjam meminjam pada koperasi talenta  
Rumusan Masalah : Mengapa debitur sulit mengembalikan uang yang telah dipinjamnya?

3. Nama : Welmince L.G Serah  
Nim : 00310179  
Judul : Analisis yuridis tentang akibat hukum yang timbul terhadap debitur dari praktek perjanjian kredit pada koperasi talenta cabang atambua di atambua.  
Rumusan Masalah : Mengapa debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang telah diperolehnya?
4. Nama : Febri P Boimau  
Nim : 14310060  
Judul : Penetapan asas berkontrak pada perjanjian kredit dikantor pusat Bank NTT  
Rumusan Masalah : Apakah asas berkontrak diterapkan sepenuhnya dalam perjanjian standar dikantor pusat Bank NTT
5. Nama : Soleman F. Foeh  
Nim : 01310019  
Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan perjanjian kredit konsumtif oleh debitur pada Bank NTT cabang Soe Kab TTS  
Rumusan Masalah : Faktor-Faktor apa yang menyebabkan kelelaian petugas bank dalam menilai syarat-syarat kredit yang diajukan debitur ?